



PUTUSAN

Nomor 913/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Annisa Utrujjah S binti Deis Sutanto, NIK. 3201024104000005, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 01 April 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Legenda Wisata Van Gogh S.16/20, RT 001 RW 019, Desa nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, serta untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur bernama: **Fathan Denindra Sutanto**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2011 (umur 10 tahun);

1. **Esmeralda Azahra Sutanto binti Deis Sutanto**, NIK. 3216065106030014, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 11 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gajah Raya Blok G, No.44, PTI I, RT 002 RW 017, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 913/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 07 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Dina Meilinda binti Bargawa**, pada tanggal 08 September 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3201-KM-14082020-0011, tertanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Dina Meilinda binti Bargawa**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : **Bargawa bin Ida Bagus Oka** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011, sesuai dengan surat kematian nomor: 1552/RS-RL/VIII/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rawa Lumbu Kota Bekasi;

Ibu : **Herawaty binti Abdullah**, NIK 3216064803530006, perempuan, lahir di Tanjung Karang, 08 Maret 1953, meninggal 11 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gajah Raya Blok G, No.44, PTI I, RT 002 RW 017, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan laki-laki bernama **Deis Sutanto bin Lili Suwita**, pada tanggal 31 Maret 1999, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 26/26/IV/1999, tertanggal 03 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris (**Dina Meilinda binti Bargawa**) dengan **Deis Sutanto bin Lili Suwita** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Annisa Utrujjah S binti Deis Sutanto**, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 01 April 2000, '**PEMOHON I**';
 2. **Fathan Denindra Sutanto**, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 April 2011 (umur 10 tahun);
 3. **Esmeralda Azahra Sutanto binti Deis Sutanto**, Perempuan, lahir di Banjarmasin, 11 Juni 2003, "**PEMOHON II**";
- 2.
5. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Deis Sutanto bin H. Lili Suwita**, pada tanggal 11 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3201-KM-08122017-0004, tertanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3.

Tentang Dasar Hukum

a) Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

B. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 1. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup, dan riwayat perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya 2 (dua) orang anak kandung perempuan dan seorang anak laki-laki kandung, rinciannya sebagai berikut:

- **Annisa Utrujjah S binti Deis Sutanto (Pemohon I/ anak perempuan kandung);**
- **Esmeralda Azahra Sutanto binti Deis Sutanto (Pemohon II/ anak perempuan kandung);**
- **Fathan Denindra Sutanto (anak kandung laki-laki);**

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berkenan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris
(Dina Meilinda binti Bargawa);

8. Bahwa, para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk keperluan terkait pemberesan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris, dan untuk melengkapi administrasi lainnya;

4.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- II. Menyatakan Pewaris **(Dina Meilinda binti Bargawa)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2019;

IX> Menetapkan nama-nama dibawah ini:

- b. **Annisa Utrujjah S binti Deis Sutanto (Pemohon I/ anak perempuan kandung);**
- c. **Esmeralda Azahra Sutanto binti Deis Sutanto (Pemohon II/ anak perempuan kandung);**
- d. **Fathan Denindra Sutanto (anak kandung laki-laki);**

sebagai ahli waris dari **Dina Meilinda binti Bargawa;**

IX> Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono)

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Ibu kandung dari **Dina Meilinda binti Bargawa**, yang bernama **Herawaty binti Abdullah** pada saat ini masih hidup ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Dina Meilinda binti Bargawa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta*

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Agung Setiawan berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ibu kandung **Dina Meilinda binti Bargawa**, yang bernama **Herawaty binti Abdullah** pada saat ini masih hidup ;

A. Menimbang, bahwa Herawaty binti Abdullah **adalah ibu kandung dari Dina Meilinda binti Bargawa, oleh karenanya merupakan ahli waris yang tidak terhalang oleh ahli waris lainnya sebagaimana ketentuan** Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 174

2. *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
3. *Menurut hubungan darah:*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat *meninggalnya* atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Agung Setiawan dan yang menjadi ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama Lusiana Indah Prasetyani anak kandung dan Thalita Nathaniela Pramudyani;

Menimbang, bahwa oleh karena **Herawaty binti Abdullah** adalah ibu kandung Pewaris dan merupakan ahli waris yang tidak terhalang, maka haruslah dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi para Pemohon tidak menjadikannya sebagai pihak maka Majelis menilai permohonan para pemohon patut dinyatakan *error in persona*, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit ontvenkelijk verklarg*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 470.000,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);